

Kutaradja, 29 Nopember 1950.-

No. 7759/35/Um.

Lampiran: 2

Perihal : Pemakaian bahasa resmi Bahasa Indonesia dalam surat-menjurat dan penetapan djam bekerdjaa.

Salinan surat Kementerian Dalam Negeri tgl. 11-11-1950
No.A 20/20/5 dan dari Lampirannya,-

Dikirim dengan hormat kepada saudara2:

1. Ketua D.P.D Propinsi Atjeh di Kutaradja

2. Bupati2 seluruh Atjeh

3. Wali Keta Kutaradja di Kutaradja

4. Kepala2 Djawatan/Central/Propinsi di Kutaradja
untuk dimaklumi dan dengan permintaan jang serupa, menjsul surat saja tgl. 11-11-1950 No. 3675/35/Um.

Ditjatat disini, bahwa dengan adanya peraturan bawa ini peraturan lama mendjadi batal.-

A.n. Gubernur Atjeh
Secretaris

/R. Marjono Danoebroto/

K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I
J O G J A K A R T A

Kepada
Semua Gubernur Djawa & Sumatera

No.A 20/20/5,-

Tanggal : 11 Nopember 1950,- Lampiran: 1(satu)

Perihal : Pemakaian bahasa resmi Bahasa Indonesia dalam surat-menjurat dan penetapan djam bekerdjaa.

Bersama ini disampaikan dengan hormat turunan surat Sdr. Sekretaris Dewan Menteri di Djakarta tg. 26-10-1950 No. 1748/50 tentang isinya untuk singkatnya kami persilahkan membatjanja dengan pengharapan, supaja dimana masih berlainan, djam bekerdjaa disesuaikan dengan apa jang tersebut dalam surat turunan ini.

Kementerian Dalam Negeri
Kepala Bagian Sekretariat
ttd. A. Dimjadi
Untuk salinan jang serupa
Kepala Afdeeling Tata Usaha

Kepada
Jth. Saudara Gubernur Atjeh
di

Kutaradja

/T. Padang /

SURUHAN

REPUBLIC INDONESIA
PERDANA MENTERI

DJAKARTA, 26 Oktober 1950.

No.1748/50.-

Hal: Pemakaian bahasa resmi Bahasa Indonesia dalam surat-menjurat dan penetapan ñjam bekerdja.

Kepada
Jth. Sekretariat Kementerian
Dalam Negeri
di

Lampiran:

DJAKARTA

Memenuhi surat Paduk Tuan tertanggal 6 Oktober 1950 No. A 20/19/14 bersama ini dipermaklumkan:

- a. bahasa resmi: Dalam rapat Dewan Menteri R.I.S. dulu pada tanggal 8 Februari 1950 telah diputuskan, bahwa pemakaian bahasa Belanda oleh pegawai2 bangsa Belanda dalam surat-menjurat, terutama jang bersifat non-technis, diperbolehkan, satu sama lain untuk melanjarkan pekerjaan, akan tetapi untuk memenuhi tjiata2 kenasionalan kita jang termuat dalam Undang2 Dasar tentang pemakaian Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, maka tulisan2 demikian itu harus disertai dengan seputjuk surat pengantar dalam bahasa Indonesia.
- b. waktu kerja: Pemerintah R.I.S. dulu telah menetapkan waktu bekerdja seperti termuat dalam Penetapan Perdana Menteri tertanggal 20 April 1950 No.10/PM/1950 sebagai berikut:
- | |
|--------------------------------|
| ti.p hari kerja : 7.00 ~ 14.00 |
| hari Djumaat : 7.00 ~ 11.30 |
| hari Saptu : 7.00 ~ 13.00 |
- jang berlaku mulai tanggal 1 Mei 1950.

Ketentuan2 seperti tersebut diatas hingga kini belum dipbolehkan Pemerintah Negara Kesatuan.

Demikianlah supaya menjadi periksa adanya.

SEKRETARIS DEWAN MENTERI
dtt. Mr. A. W. Soerjoadiningrat
Untuk selinan jang serupa oleh
Kepala Afleeling Tata Usaha

Jang mengambil turunan
Seksi Arsip/Ekspedisi K.D.N.
ttd. tidak terbatja.

4

11111111
/ T. Padang